

Analisa Hukum Konstitusi Sebagai Dasar Untuk Pengembangan Ilmu dan Penyelesaian Masalah di Bidang Konstitusi

Bella Ayu Aranta¹, Holijah²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
E-mail: bell_you89@yahoo.com¹, holijah_uin@radenfatah.ac.id²

Article History:

Received: 13 April 2025

Revised: 19 Mei 2025

Accepted: 31 Mei 2025

Keywords: Hukum konstitusi, Pengembangan Ilmu Hukum, Ketatanegaraan, Penyelesaian Konflik, Mahkamah Konstitusi, Supremasi Konstitusi

Abstract: Hukum konstitusi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek ketatanegaraan, mulai dari struktur kekuasaan, prinsip-prinsip dasar pemerintahan, hingga hak asasi manusia. Peran hukum konstitusi tidak hanya sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai landasan untuk pengembangan ilmu hukum dan instrumen penyelesaian persoalan konstitusional yang kompleks dan dinamis. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku, interpretasi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan studi literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki posisi strategis dalam mengarahkan pengembangan ilmu hukum melalui penyusunan teori-teori hukum tata negara yang relevan dengan dinamika sosial dan politik. Di samping itu, hukum konstitusi juga menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketatanegaraan, seperti konflik antar lembaga negara, pelanggaran terhadap prinsip supremasi konstitusi, serta sengketa elektoral yang berdampak pada legitimasi pemerintahan. Dengan karakteristiknya yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, hukum konstitusi tidak hanya menjadi kerangka normatif yang kaku, tetapi juga menjadi ruang dialektika antara kepentingan hukum dan politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hukum konstitusi sangat penting, baik dalam konteks akademik sebagai ilmu, maupun dalam praktik ketatanegaraan sebagai alat kontrol kekuasaan dan perlindungan terhadap hak warga negara

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam kehidupan bernegara. Sebagai hukum dasar tertulis, konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan sistem ketatanegaraan, tetapi juga menjadi sumber hukum tertinggi yang menentukan arah dan bentuk negara. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan manifestasi utama dari hukum konstitusi yang mengikat seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga negara, pemerintah, dan warga negara.¹

Seiring berkembangnya dinamika sosial, politik, dan hukum, hukum konstitusi juga mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak lagi dipahami secara statis sebagai sekumpulan norma, hukum konstitusi kini berkembang sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner—berinteraksi dengan ilmu politik, hukum administrasi negara, hak asasi manusia, dan teori negara. Konstitusi tidak hanya menjadi rujukan normatif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengkaji dan menyelesaikan berbagai persoalan konstitusional seperti konflik kewenangan antar lembaga negara, pelanggaran hak warga negara, hingga persoalan legitimasi hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga pengawal konstitusi, berperan penting dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Melalui kewenangannya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hukum konstitusi merupakan sarana penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan supremasi konstitusi.²

Dalam konteks pengembangan ilmu hukum, hukum konstitusi menjadi ranah yang terus berkembang, membuka ruang untuk penelitian dan pengkajian terhadap berbagai isu konstitusional yang muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam peran hukum konstitusi sebagai landasan normatif dan ilmiah dalam mengembangkan ilmu hukum serta sebagai alat penyelesaian masalah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan konstitusi sebagai dasar normatif tertinggi yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem perundang-undangan dan lembaga-lembaga negara. Dalam tataran teori, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai dasar bangsa yang mencerminkan ideologi, sistem politik, dan tatanan sosial yang dianut. Oleh karena itu, studi terhadap hukum konstitusi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dinamika sosial-politik dan perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Namun, makna dan fungsi konstitusi tidak sebatas teks yang bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan kebutuhan zaman. Perubahan-perubahan fundamental yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia seperti amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pasca reformasi menjadi bukti konkret bahwa konstitusi bersifat dinamis dan adaptif terhadap aspirasi masyarakat serta perkembangan sistem hukum modern.³

Hukum konstitusi menjadi bidang kajian yang memiliki daya jangkauan luas. Mencakup studi tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak konstitusional warga negara, pembagian kekuasaan, serta relasi antar lembaga negara. Kajian ini berkembang menjadi ilmu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 12.

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 31.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945*, Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), hlm. 47.

yang tidak hanya mempelajari hukum dalam arti normatif, tetapi juga dalam arti sosiologis, politis, dan filosofis. Hukum konstitusi juga menjadi sumber yang kaya untuk pengembangan teori hukum, termasuk dalam merumuskan prinsip-prinsip checks and balances, konstiusionalisme, dan demokrasi.

Di sisi lain, realitas ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan konstiusional kerap kali muncul, baik dalam bentuk konflik antar lembaga negara, pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, maupun persoalan kebijakan publik yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam konteks ini, hukum konstitusi memiliki peran strategis dalam memberikan solusi normatif dan institusional. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hadir sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan supremasi konstitusi, tetapi juga memperkaya perkembangan hukum konstitusi melalui putusan-putusan yang bersifat progresif dan interpretatif.

Pentingnya pemahaman hukum konstitusi menjadi semakin nyata dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, seperti pelemahan lembaga demokrasi, pembatasan kebebasan sipil, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, analisis hukum konstitusi tidak hanya diperlukan dalam konteks penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat untuk pengembangan ilmu hukum yang responsif terhadap perubahan sosial.

Hukum konstitusi juga memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Melalui pendekatan konstiusional, para akademisi dan praktisi dapat mengembangkan teori-teori baru, membentuk doktrin hukum yang relevan, serta melakukan kritik terhadap praktik ketatanegaraan yang menyimpang. Dalam kerangka inilah, analisis hukum konstitusi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya reformasi hukum dan penguatan demokrasi di Indonesia.⁴

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran hukum konstitusi tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai bagaimana hukum konstitusi menjadi dasar dalam pengembangan ilmu hukum dan bagaimana perannya dalam penyelesaian persoalan-persoalan konstiusional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.

LANDASAN TEORI

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahannya)
 - c. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan isu konstitusi dan ketatanegaraan
2. Bahan Hukum Sekunder:
 - a. Literatur hukum konstitusi dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel hukum, serta pandangan para ahli hukum tata negara.
 - b. Hasil seminar, kuliah umum, dan kajian ilmiah lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi tambahan yang membantu memahami istilah atau konsep hukum secara umum.

⁴ Satya Arinanto, *Konstitusi sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 2, (Jakarta: MKRI, 2009), hlm. 105.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sebagai dasar analisis terhadap isu-isu hukum yang diangkat dalam makalah ini. Penelitian normatif bersifat konseptual dan teoritis, dengan fokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta prinsip-prinsip konstitusional yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi hukum konstitusi sebagai dasar dalam pengembangan ilmu hukum serta penyelesaian berbagai permasalahan konstitusional yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama hukum konstitusi. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar seperti negara hukum, supremasi konstitusi, konstitusionalisme, checks and balances, serta hak konstitusional warga negara. Pendekatan Kasus (Case Approach): Melalui pendekatan ini, penulis menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang relevan untuk melihat bagaimana hukum konstitusi diterapkan dalam penyelesaian masalah konkret di bidang ketatanegaraan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, dengan cara menggambarkan dan menafsirkan isi norma hukum serta menghubungkannya dengan praktik penyelenggaraan negara dan teori konstitusi.

Dalam proses analisis, penulis menggunakan pendekatan deduktif—dengan menarik kesimpulan dari teori-teori hukum konstitusi yang ada untuk menjawab permasalahan konkret dan mengkaji peran hukum konstitusi dalam pengembangan ilmu dan penyelesaian masalah ketatanegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi merupakan cabang dari ilmu hukum tata negara yang membahas mengenai aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara. Hukum konstitusi bersumber dari konstitusi itu sendiri, baik dalam bentuk tertulis (seperti UUD 1945) maupun tidak tertulis (konvensi-konvensi ketatanegaraan yang telah berkembang). Dalam pengertian luas, hukum konstitusi tidak hanya memuat aturan formal yang mengatur struktur kekuasaan negara, tetapi juga nilai-nilai dasar seperti demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum (rechtsstaat).

Ruang lingkup hukum konstitusi mencakup:

- a. Struktur dan fungsi lembaga negara;
- b. Prinsip pembagian kekuasaan;
- c. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara;
- d. Prinsip checks and balances antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- e. Prosedur perubahan konstitusi.

Dengan ruang lingkup yang luas tersebut, hukum konstitusi menjadi landasan utama dalam

membentuk sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

Hukum Konstitusi Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum

Perkembangan ilmu hukum modern semakin menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dan kontekstual dalam memahami norma hukum. Hukum konstitusi menjadi fondasi utama bagi pengembangan berbagai cabang hukum lainnya, seperti hukum administrasi negara, hukum pidana konstitusional, hukum pemilu, dan hukum HAM.

Sebagai cabang ilmu, hukum konstitusi berkontribusi terhadap:

- a. Penyusunan teori negara dan teori hukum tata negara.
- b. Pengembangan metode interpretasi konstitusi, seperti original intent, living constitution, atau penafsiran progresif.
- c. Perumusan doktrin hukum, seperti doktrin supremasi konstitusi, judicial review, dan constitutional democracy.
- d. Penguatan prinsip konstitusionalisme, yakni konsep bahwa segala bentuk kekuasaan harus tunduk pada norma konstitusi.

Di Indonesia, perkembangan ilmu hukum konstitusi semakin pesat setelah era reformasi. Amandemen UUD 1945 memperluas wilayah kajian hukum konstitusi dan menghadirkan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor penting dalam perkembangan teori dan praktik hukum tata negara modern. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memperkaya wacana akademik melalui tafsir konstitusional yang bersifat inovatif.

Hukum Konstitusi Sebagai Instrumen Penyelesaian Masalah Ketatanegaraan

Dalam praktik ketatanegaraan, tidak jarang muncul konflik antar lembaga negara, pelanggaran konstitusi oleh pembuat undang-undang, hingga krisis legitimasi dalam proses pemilu. Dalam konteks ini, hukum konstitusi berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik dengan cara-cara yang konstitusional dan berlandaskan hukum.

Contoh peran hukum konstitusi dalam penyelesaian masalah antara lain:

- a. Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: Salah satu mekanisme utama dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Misalnya, pembatalan norma hukum dalam UU Cipta Kerja karena dinilai bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan yang baik (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020).
- b. Penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara: Misalnya, sengketa antara KPK dan Kejaksaan atau antara Presiden dan DPR yang dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
- c. Perlindungan hak konstitusional warga negara: Dalam banyak perkara, MK telah mengoreksi norma hukum yang dianggap membatasi hak asasi manusia atau diskriminatif.
- d. Penyelesaian sengketa hasil pemilu: Sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam menjaga legitimasi proses pemilu melalui mekanisme sengketa hasil pemilu.

Dengan mekanisme-mekanisme tersebut, hukum konstitusi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat problem solving menghadirkan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusionalitas.

Tantangan dan Urgensi Penguatan Hukum Konstitusi

Meski hukum konstitusi memiliki peran strategis, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai:

- a. Politik hukum yang berubah-ubah dan cenderung pragmatis, yang dapat menggeser substansi konstitusi demi kepentingan kekuasaan.
- b. Kurangnya pemahaman konstitusional di kalangan pembuat kebijakan, yang seringkali

melahirkan produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

- c. Minimnya literasi konstitusi di masyarakat, sehingga hak-hak konstitusional seringkali tidak dipahami atau tidak diperjuangkan.
- d. Ancaman politisasi lembaga-lembaga konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang dapat menggerus independensi dan kepercayaan publik.

Contoh Kasus Kasus: Uji Materiil Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak karena dianggap cacat secara formil dan materil. UU ini dinilai bertentangan dengan prinsip partisipasi publik, transparansi pembentukan peraturan perundang-undangan, serta berdampak pada hak-hak pekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah menyatakan bahwa UU Ciptaker "inkonstitusional bersyarat" karena: Proses pembentukan UU tidak memenuhi asas keterbukaan publik (bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945). Diberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaikinya. Bila tidak diperbaiki, maka UU tersebut akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Implikasi Konstitusional Putusan ini menunjukkan bahwa konstitusi bukan hanya alat pengesahan kekuasaan, tapi juga alat pengawasan terhadap legislasi. Mahkamah Konstitusi menjadi garda terakhir penjaga konstitusionalitas UU. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah "Inkonstitusional bersyarat selama belum dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan." Pokok Pertimbangan dalam kasus ini adalah:

- a. Pembentukan UU tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Penyusunan menggunakan metode omnibus law, yang belum memiliki dasar hukum formal dan menyebabkan kekacauan sistematika dalam isi undang-undang.
- c. Ada ketidaksesuaian antara versi yang disahkan dan versi yang diumumkan ke publik.

Mahkamah tidak serta merta membatalkan UU Cipta Kerja, melainkan memberi waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki cacat formilnya. Jika tidak diperbaiki, maka UU tersebut dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Analisis Konstitusional dan Implikasi Akademik Putusan MK ini mencerminkan pentingnya hukum konstitusi sebagai dasar normatif dan fungsional dalam praktik kenegaraan. Terdapat sejumlah poin penting yang dapat dianalisis: Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi Prosedural Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak demokratis, meskipun memiliki tujuan yang baik, tetap dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur adalah bagian dari substansi hukum. Prinsip *due process of law* berlaku tidak hanya dalam pengadilan, tetapi juga dalam proses legislasi. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution Melalui putusan ini, Mahkamah menunjukkan kekuatan yudisial review dalam menjaga integritas sistem hukum nasional. MK menjadi forum penyelesaian konflik normatif antara rakyat dan negara melalui jalur konstitusional, bukan jalan kekerasan. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Konstitusi Kasus ini memperkaya wacana akademik mengenai:

- a. Batasan dan legitimasi metode omnibus law,
- b. Validitas formil dalam legislasi,
- c. Hak warga negara atas partisipasi dalam proses pembentukan hukum.

Dengan kata lain, putusan ini menjadi sumber studi kasus penting dalam hukum konstitusi Indonesia modern, serta membuka ruang evaluasi dan reformulasi terhadap sistem legislasi

nasional.

Karena itu, penguatan hukum konstitusi sebagai disiplin ilmu dan sistem hukum yang hidup menjadi hal yang sangat mendesak. Diperlukan pendekatan pendidikan hukum yang lebih mendalam, serta partisipasi publik dalam mengawal proses konstitusional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Hukum konstitusi merupakan fondasi utama dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Ia berfungsi tidak hanya sebagai norma dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan relasi antar lembaga negara, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
2. Sebagai cabang ilmu hukum, hukum konstitusi memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum secara teoritis maupun praktis. Perkembangannya dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan kebutuhan sistem pemerintahan demokratis yang berkeadilan. Tafsir dan putusan konstitusional, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi sumber perkembangan teori hukum yang dinamis dan adaptif.
3. Hukum konstitusi memiliki peran strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional dalam kehidupan bernegara. Mekanisme judicial review, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta pengujian hasil pemilu, menunjukkan bahwa hukum konstitusi bukan sekadar teori normatif, tetapi juga instrumen penyelesaian konflik dalam sistem demokrasi modern.

Tantangan yang dihadapi hukum konstitusi ke depan antara lain adalah politisasi lembaga konstitusional, rendahnya literasi konstitusi, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi hukum konstitusi baik melalui pendidikan hukum, penegakan norma secara konsisten, maupun partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi konstitusional

SARAN

Pemerintah dan lembaga negara perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip konstitusi, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan publik dan perundang-undangan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus tetap menjaga independensinya dan terus memperkuat legitimasi putusannya melalui pendekatan hukum yang progresif dan responsif terhadap keadilan sosial. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan hukum perlu meningkatkan pengajaran hukum konstitusi, baik dalam aspek teori maupun praktik, guna melahirkan generasi ahli hukum yang kritis dan konstitusionalis. Masyarakat perlu didorong untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya melalui peningkatan literasi hukum dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Arinanto, S. (2009). Konstitusi sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 95–112.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia, 2006.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

- Maulidina, N. (2022). Konstitusi sebagai Dasar Penyelesaian Konflik Hukum di Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 57–68
- Nuraini, I. (2022). Harmonisasi Hukum Konstitusi dan HAM dalam Perspektif Yuridis. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 33–45.
- Prasetyo, T. (2019). Urgensi Pendidikan Konstitusi dalam Pembentukan Karakter Warga Negara. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 78–90.
- Rachmad, A. (2020). Dinamika Amandemen UUD 1945: Suatu Kajian Konstitusional. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(1), 1–15.
- Rofiq, A. (2021). Politik Hukum Konstitusi dalam Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 10–22.
- S.H. Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* Bandung: Alumni, 1992.
- Sri Soemantri, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Prospeknya* Jakarta: Pustaka Utama, 2003.
- Wahyudi, A. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 425–444.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>
- Yuliani, R. (2020). Kedudukan Konstitusi sebagai Norma Hukum Tertinggi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 185–198.